



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
RENCANA KERJA PEMRINTAH DAERAH TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sebagaimana arahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur proses penyusunan mulai dari Rancangan Awal RKPD hingga penetapannya, menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sesuai dengan Pasal 106 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah permasalahan prioritas pembangunan daerah kabupaten dan keselarasan pembangunan antara daerah, provinsi dan nasional, serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan kinerja/layanan dasar dan tugas fungsi yang dilaksanakan setiap perangkat daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah untuk:

1. memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
3. menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
4. menjadi Pedoman Penyusunan RKPDes Tahun 2026 di wilayah Kabupaten Banyumas; dan
5. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, menyatakan Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Keselarasan menjadi agenda utama yang mengacu pada perencanaan jangka menengah yaitu Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, dan perencanaan jangka Panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD selama 20 (dua) puluh tahun. Nilai strategis dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026, secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.
2. RKPD Tahun 2026 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026 bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) Tahun 2026.
3. RKPD Tahun 2026 merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.
4. RKPD merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui capaian kinerja RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga Tahun berkenaan.

Penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan kewenangannya telah menyusun RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dengan mendasarkan pada arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan teknokratik yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Selain itu, substansi penyusunan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dilaksanakan dengan menganut konsep *money follows program* melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

1. Tematik yakni adanya penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu Perencanaan sehingga perencanaan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan.
2. Holistik yakni perencanaan pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif (hulu ke hilir).
3. Integratif yakni keterpaduan seluruh aspek yang saling memperkuat dan selaras untuk mengarahkan output kegiatan agar terintegrasi dan dapat mencapai sasaran.
4. Spasial yakni dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan

- 1) Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
 1. Penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026.
 2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mempedomani RKPD Tahun 2026 oleh Perangkat Daerah.
- 2) Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 meliputi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- 3) Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 difokuskan pada:
 1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif, yang difokuskan pada:
 - a. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - b. Penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - c. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Semua dengan perluasan bantuan pembiayaan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan penyediaan layanan transportasi sekolah gratis;
 - d. Pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan;
 - e. Peningkatan Kualitas dan distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan peningkatan kompetensi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan yang berkualitas di seluruh satuan pendidikan;
 - f. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. Peningkatan kecakapan literasi dan numerasi bagi siswa PAUD, SD dan SMP;
 - h. Integrasi Layanan Primer (ILP) Kesehatan; Pembangunan RS Tipe C dengan unggulan Paru (tahap 1);
 - i. Pemeriksaan Kesehatan Gratis;
 - j. Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Rawat inap;
 - k. Pemenuhan SPM Kesehatan;
 - l. Penurunan Angka Kesakitan penyakit menular (khususnya Prevalensi TB, DBD dan HIV) dan penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Jantung, Kanker, Stroke, Gagal ginjal);
 - m. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan, melalui Pembangunan dan renovasi Puskesmas di wilayah terpencil dan penyediaan fasilitas layanan kesehatan;

- n. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, terutama Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB); serta Pencegahan dan Penurunan Prevalensi stunting;
 - o. Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan;
 - p. Pengembangan Layanan Sanitasi dan Air Bersih;
 - q. Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin.
2. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul, yang difokuskan pada:
- a. Inventarisasi seluruh Objek Pemajuan Kebudayaan dan pemeliharaan Objek pemajuan kebudayaan Banyumas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Pengkajian objek pemajuan kebudayaan (seperti dialek Banyumasan, bahasa Ngapak, kesenian Banyumas atau cerita rakyat Banyumasan);
 - c. Internalisasi budaya Banyumas melalui penerapan bahasa daerah banyumasan di seluruh instansi dan sekolah pada waktu tertentu, memasukkan pendidikan objek pemajuan kebudayaan (muatan lokal) ke dalam kurikulum sekolah, penerapan pakaian adat banyumasan di seluruh instansi dan sekolah pada hari tertentu, pengadaan pementasan dan perlombaan kesenian banyumasan secara berkala, serta Pengenalan Budaya Banyumas melalui "Budaya Masuk Sekolah" secara mobile baik seni musik, seni tari, maupun wayang;
 - d. Peningkatan pengembangan unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (kualitas perpustakaan ber-SNP, koleksi buku bacaan, sarana prasarana perpustakaan, tenaga perpustakaan, layanan perpustakaan, dll);
 - e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebudayaan, serta kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
 - f. Fasilitasi pegiat olahraga dengan penyelenggaraan event olahraga, pembinaan dan penyediaan fasilitas pendukung olahraga.
3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda, yang difokuskan pada:
- a. Pengendalian angka kelahiran sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
 - b. Pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif bagi masyarakat rentan khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan berbagai bidang serta pemberdayaan perempuan dalam kemandirian ekonomi;
 - d. Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi, olahraga dan wirausaha;
 - e. Peningkatan kemampuan pemuda untuk berprestasi khususnya di bidang olahraga.

4. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi, yang difokuskan pada:
 - a. Sertifikasi SDM kepariwisataan di Desa Wisata dan Sertifikasi pelaku ekonomi kreatif;
 - b. Pelatihan BUMDes untuk mendukung sektor usaha pertanian berbasis komoditas unggulan Desa, Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif di tingkat Desa;
 - c. Pelatihan tenaga kerja/ wirausaha berbasis potensi wilayah/ komoditas unggulan kecamatan;
 - d. Penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, Pengembangan klaster ekonomi kreatif dan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif;
 - e. Peningkatan kapasitas Petani, melalui pelatihan petani, peternak, dan pebudidaya bagi generasi Z dan milenial, pelatihan teknologi pertanian modern dan manajemen usaha tani, penguatan kelompok tani dan koperasi sebagai wadah kolaborasi, serta fasilitasi akses ke pasar dan peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan lokal;
 - f. Pelatihan dan pendampingan manajemen bisnis untuk koperasi dan UMKM atau pemuda pelopor UMKM, fasilitasi akses permodalan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, dan pengembangan pasar digital bagi produk UMKM lokal;
 - g. Peningkatan minat pemuda di sektor Pertanian melalui kemitraan pengembangan petani millenia serta mendorong keterlibatan pemuda dalam kelembagaan pertanian;
 - h. Peningkatan literasi digital pelaku ekonomi;
 - i. Evaluasi dan monitoring Kinerja BUMD.
5. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif, yang difokuskan pada:
 - a. Fasilitasi pengelolaan transportasi masal dan distribusi untuk produk lokal mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan efisien;
 - c. Pemberian insentif perizinan bagi investor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan ramah lingkungan;
 - d. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah dan investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 - e. Penerapan kebijakan mendorong pembangunan rendah karbon dan perubahan perilaku untuk aktivitas kehidupan yang rendah karbon dan berkelanjutan;
 - f. Penerapan kebijakan pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
6. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung, yang difokuskan pada:
 - a. Pelaksanaan kajian produk potensial Kabupaten Banyumas;
 - b. Penetapan Indikasi Geografis produk unggulan seperti Durian Bawor atau Kopi Gunung Slamet;

- c. Pengembangan produk High Value Crop seperti Melon Golden Aroma, Alpukat, Durian, dan Kopi;
 - d. Penguatan kurikulum inkubator bisnis;
 - e. Peningkatan promosi produk UMKM dan Koperasi dengan kerjasama kemitraan dengan swasta;
 - f. Pembuatan city branding guna mendukung promosi produk lokal dan pariwisata;
 - g. Penggalan potensi kebudayaan sebagai daya tarik wisata baru;
 - h. Peningkatan promosi wisata;
 - i. Peningkatan promosi investasi berbahan baku produk komoditas lokal;
 - j. Peningkatan kelas Pasar lewat rehabilitasi pasar dan peningkatan sarpras pasar;
 - k. Peningkatan sarpras pertanian, peternakan, dan perikanan budidaya;
 - l. Fasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM;
 - m. Pengembangan kawasan berbasis komoditas pertanian unggulan di tiap kecamatan seperti pisang, kelapa, cabai, kambing, dan ikan budidaya;
 - n. Pengembangan Smart Fisheries Village (SFV) baru di Kabupaten Banyumas;
 - o. Pembuatan ekosistem Ekraf Subsektor Seni Pertunjukan, kuliner, dan kriya;
 - p. Pengaktifan kembali kawasan minapolitan;
 - q. Penyiapan kebijakan dan perencanaan pengembangan kawasan sentra produk unggulan daerah (kawasan pertanian, peternakan), kawasan industri, serta pembangunan kawasan pariwisata dan pembangunan kawasan strategis.
7. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi, yang difokuskan pada:
- a. *Updating* data kemiskinan sebagai basis data penanggulangan kemiskinan;
 - b. Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penanganan kemiskinan dengan satu data kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi;
 - d. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi dan air bersih;
 - e. Pengembangan kebijakan penanganan kemiskinan yang bersinergi dengan berbagai stakeholder;
 - f. Pemberdayaan masyarakat miskin untuk meningkatkan kemampuan ekonomi.
8. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran, yang difokuskan pada:
- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk peningkatan dan penyediaan SDM yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha;

- b. Peningkatan informasi ketenagakerjaan sampai ke wilayah pedesaan;
 - c. Peningkatan program kerjasama dengan dunia usaha;
 - d. Meningkatkan investasi untuk penyerapan tenaga kerja;
 - e. Penyelenggaraan sertifikasi pelatihan tenaga kerja.
9. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, yang difokuskan pada:
- a. Pengendalian konversi lahan/alih fungsi lahan;
 - b. Peningkatan produktivitas pangan melalui Pengembangan pertanian organik, pemanfaatan teknologi dan efisiensi usaha tani;
 - c. Diversifikasi produksi pangan dan konsumsi pangan;
 - d. *Upskilling* SDM pertanian, peternakan dan perikanan dalam memproduksi pangan;
 - e. Menjaga stok dan harga pangan;
 - f. Pengembangan kawasan pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan);
 - g. Pemenuhan kecukupan pangan dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal;
 - h. Peningkatan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah;
 - i. Penyediaan sarana prasarana pertanian antara lain benih unggul dan bibit berkualitas yang sesuai dengan kondisi lokal, Pemberdayaan teknologi pertanian modern (seperti alat pertanian, sistem irigasi tetes, dan aplikasi digital untuk monitoring cuaca dan pasar), Pemanfaatan lahan tidur atau lahan marginal untuk produksi pangan dengan memberikan insentif kepada petani, serta Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk peningkatan produksi pertanian (padi, cabe, singkong, kelapa genjah) untuk mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan stunting;
 - j. Pengolahan dan Pemasaran Produk Pangan, melalui Pengembangan industri pengolahan pangan lokal, Diversifikasi produk pertanian (contoh : Mocaf), Pemasaran dan branding produk lokal, serta Pengembangan pasar komoditas tani.
10. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan, yang difokuskan pada:
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai penunjang akses/konektivitas antar wilayah, akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah marjinal;
 - b. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan di wilayah pedesaan;
 - c. Peningkatan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar desa dan kota, meliputi infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemenuhan pelayanan air siap minum dan sanitasi aman, pengelolaan air limbah ramah lingkungan,

- pengelolaan sampah yang terpadu, rumah layak huni dan pengembangan fasilitas sistem sanitasi terpadu yang memadai untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- d. Pengembangan infrastruktur transportasi berbasis lingkungan dengan pembangunan jalur sepeda dan trotoar ramah lingkungan, layanan transportasi umum berbasis energi bersih, dan pengembangan infrastruktur transportasi masal;
 - e. Pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian, pariwisata, dan pelestarian pemajuan kebudayaan;
 - f. Pengembangan kawasan perumahan yang berkualitas, ramah lingkungan dan penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. Peningkatan infrastruktur digital dengan pengembangan jaringan internet pada ruang publik untuk mendukung perekonomian dan pendidikan;
 - h. Pengembangan restorasi dan konservasi infrastruktur alam dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan penanaman pohon di sepanjang jalan;
 - i. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk optimalisasi fungsi pelayanan kawasan, mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan;
 - j. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, dan penataan kawasan kumuh perkotaan;
 - k. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.);
 - l. Penyiapan instrumen pendukung pengembangan kawasan sentra produk unggulan daerah (kawasan pertanian, peternakan), kawasan industri, serta kawasan pariwisata dan pembangunan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya;
 - m. Pembangunan perkotaan dan perdesaan secara terpadu dengan mempertimbangkan penataan ruang yang berkualitas; pengendalian pemanfaatan ruang serta pelaksanaan reforma agraria;
 - n. Pembangunan permukiman perdesaan dan perkotaan, dan penataan kawasan kumuh perkotaan;
 - o. Pengelolaan lingkungan perdesaan berbasis pencegahan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan SDA berkelanjutan;
 - p. Peningkatan daya saing, produktivitas dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan potensi desa, pengembangan kawasan perdesaan serta peningkatan kapasitas, penguatan peran dan pembagian kewenangan pemerintahan desa tersinkronisasi dengan perencanaan daerah;
 - q. Penyediaan infrastruktur jalan menuju sentra ekonomi lokal, Pengembangan Infrastruktur Pertanian, melalui Pembangunan dan pemeliharaan irigasi, Pengembangan gudang penyimpanan pangan/revitalisasi lumbung pangan, dan Pengembangan akses

- jalan ke lahan pertanian, serta revitalisasi atau peningkatan infrastruktur dan tata kelola pasar tradisional / pasar desa agar lebih nyaman dan aman serta promosi pasar tradisional sebagai pusat ekonomi lokal melalui kampanye digital dan offline;
- r. Pengembangan jaringan internet di kawasan pedesaan untuk mendukung ekonomi digital;
 - s. Peningkatan jalan mendukung konektivitas dari kabupaten lain ke kawasan pariwisata atau antar destinasi wisata;
 - t. Penyediaan infrastruktur pendukung untuk pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan efisien.
11. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi, yang difokuskan pada:
- a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Pengembangan portal keterbukaan informasi publik dan Optimalisasi sistem pelaporan online;
 - b. Penyederhanaan prosedur perizinan dan pelayanan publik, Penguatan implementasi e-government, serta evaluasi dan restrukturisasi organisasi pemerintahan;
 - c. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur di kantor-kantor pelayanan publik seperti kecamatan, kelurahan, dan puskesmas, Pengembangan sistem antrian online untuk layanan publik sehingga masyarakat dapat mengatur waktu dengan lebih efektif, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara rutin untuk menilai kualitas layanan dan mengidentifikasi permasalahan yang harus segera ditangan;
 - d. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah melalui Pelatihan dan workshop bagi PNS dalam bidang manajemen publik, kepemimpinan, dan pelayanan publik, serta Program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi aparatur untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian mereka;
 - e. Digitalisasi Layanan Publik melalui implementasi sistem pembayaran digital untuk layanan layanan pemerintah, serta pengembangan aplikasi layanan publik berbasis mobile;
 - f. Peningkatan Promosi Investasi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif bagi investor, serta memperbanyak penyelenggaraan event-event promosi investasi untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan menarik investor nasional dan internasional;
 - g. Peningkatan akses Layanan Publik secara merata, melalui peningkatan akses internet dan infrastruktur komunikasi di daerah blank spot, Pelayanan langsung kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta Penguatan pusat layanan publik terpadu di setiap kecamatan yang mampu menangani berbagai kebutuhan masyarakat secara efisien.
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan, yang difokuskan pada:

- a. Peningkatan pengelolaan limbah dan sampah terintegrasi menuju *Zero Waste to Landfill* di seluruh wilayah serta peningkatan peran masyarakat;
- b. Pengelolaan air bersih dan sanitasi;
- c. Peningkatan kualitas kualitas air, kualitas udara, dan kualitas luasan tanah dengan memperbanyak ruang terbuka hijau; pengelolaan lahan berkelanjutan, pengembangan transportasi berkelanjutan, pemantauan kualitas udara dan kualitas air, perlindungan dan rehabilitasi sumber air baku; peningkatan kerjasama pengelolaan wilayah sungai secara terpadu;
- d. Penyusunan dan implementasi instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan serta peningkatan aksi rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- e. Peningkatan advokasi dan edukasi perlindungan dan pengelolaan LH;
- f. Peningkatan kapasitas daerah terhadap mitigasi dan penanggulangan bencana;
- g. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim;
- h. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan bencana mulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, pembangunan sistem peringatan dini bencana, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi di daerah rawan bencana;
- i. Pengkajian risiko dan penyusunan program penanggulangan bencana;
- j. Pengembangan logistik kebencanaan;
- k. Peningkatan kapasitas daerah dengan upaya perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, mitigasi dan adaptasi struktural dan non struktural, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat;
- l. Peningkatan konservasi dan penerapan kebijakan meminimalkan limpasan air ke badan air dari area terbangun;
- m. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
- n. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana;
- o. Peningkatan tata kelola sumber daya air untuk menjaga daya dukung air.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi dalam RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, kebijakan percepatan pembangunan ekonomi inklusif, serta rencana kerja pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi, RKP dan program strategis provinsi dan nasional yang ditetapkan

oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sistematika dan substansi yang diuraikan dalam dokumen RKPD Tahun 2026 (sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi lampiran Peraturan Bupati, diuraikan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dan dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024, serta permasalahan pembangunan daerah.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026, dan Kebijakan serta Strategi Pembangunan Kabupaten Banyumas.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

6. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

7. BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan harapan dukungan dari jajaran pemerintah daerah, DPRD, pihak swasta, dan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai wujud implementasi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 terdiri dari 7 (tujuh) BAB, yaitu Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup.

B. Saran

Agar diperhatikan dan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.